

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia adalah sebuah negara berkembang yang merancang pembangunan nasional untuk mewujudkan cita-cita, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah harus memperhatikan dana atau anggaran sehingga proses pengembangan bisa berjalan dengan baik. Untuk melakukan pembangunan nasional, pemerintah membutuhkan banyak biaya. Biaya adalah dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional ini berasal dari pendapat yang diperoleh dari hasil pemanfaatan kekayaan alam dan kontribusi dari masyarakat dalam bentuk pajak (Famiyah, 2018).

Ada 2 sumber pendapatan yang dimiliki oleh Indonesia, yang pertama PNBP (Penerimaan negara bukan pajak) dan kedua adalah pajak. Pajak dapat dibedakan menjadi Pajak pusat dan pajak daerah, pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan (Akbar, 2019).

Menurut UU No. 28 Tahun 2009, pajak daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 2 daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah di Indonesia dapat digolongkan berdasarkan tingkatan pemerintah daerah, yaitu pajak daerah tingkat provinsi dan pajak daerah tingkat kab/kota. Penggolongan pajak di atas diatur dalam undang-undang No. 18

Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dalam undang – undang No 34 tahun 2000. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah untuk terus berupaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBNKB) yang merupakan salah satu pajak daerah yang memiliki potensi yang cukup besar untuk membiayai pembangunan daerah (Akbar, 2019).

**Tabel 1.1**

**Target dan Realisasi Penerimaan UPTB Jayapura Tahun 2019**

<b>Jenis Pajak</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>	<b>Sisa Lebih / (Kurang)</b>
PKB	69.420.427.000	78.709.847.000	113,381	9.289.420.000
BBN-KB	46.250.829.000	43.687.407.000	94,458	(2.563.422.000 )
Pajak Air Permukaan	300.000.000	220.739.750	73,580	(79.260.250)
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	596.375.000	699.800.000	117,342	103.425.000

*Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPTB Jayapura*

Salah satu bentuk pajak dalam pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor, dimana Pajak ini sebenarnya memiliki potensi untuk memberikan kontribusi pajak yang besar bagi daerah, salah satunya Jayapura. Seperti yang telah kita ketahui Jayapura memiliki jumlah kendaraan bermotor yang besar, bahkan hampir setiap rumah atau bahkan hampir setiap orang memiliki kendaraan bermotor masing-masing.

Pemerintah daerah perlu lebih memperhatikan proses perpajakan di daerahnya termasuk juga pajak kendaraan bermotor mulai dari penghimpunan dan penyaluran

dana pajak, serta tata cara pembayaran dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Saat ini banyak masyarakat yang telah memiliki kendaraan bermotor namun tidak memiliki keinginan melaksanakan kewajibannya bahkan cenderung mengabaikannya. Padahal dana yang terkumpul dari pajak nantinya akan digunakan untuk berbagai macam pembangunan dan berbagai macam keperluan untuk mensejahterakan masyarakat di daerah tersebut.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Papua, Gerson Jitmau mengatakan bahwa hanya 30% dari 240 ribu kendaraan di Papua yang membayar pajak. Ini berarti bahwa 70% pemilik kendaraan di Papua tidak membayar pajak kendaraan setiap tahunnya (Liputan6.com, 2019).

Berdasarkan data yang didapatkan dari Kantor SAMSAT Kota Jayapura, terdapat 211.439 unit kendaraan bermotor yang terdaftar sampai tahun 2019. Jumlah ini tentunya akan memberikan jumlah pemasukan yang besar terhadap pemasukan pajak daerah. Namun, hingga akhir tahun 2019 tercatat 81.245 atau hanya sebesar 38,4% jumlah kendaraan yang aktif membayar pajak kendaraan bermotor. Ini berarti bahwa 61,6% pemilik kendaraan bermotor di Jayapura tidak membayar pajak ditahun 2019.

Banyak masyarakat yang enggan untuk membayar pajak kendaraan bermotor karena tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai perpajakan terutama masyarakat menengah ke bawah yang tidak mengerti mengenai bagaimana tata cara pembayaran pajak, tata cara pelaporan pajak, fungsi dari dana pajak, penyaluran pajak, serta sanksi pajak. Ditambah lagi dengan adanya stigma negatif yang ada di masyarakat mengenai penyelewengan penggunaan dana pajak, yang

mengakibatkan semakin sedikitnya masyarakat yang membayar pajak. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah saat ini yaitu dengan semakin gencarnya melakukan berbagai sosialisasi melalui poster ataupun dengan melakukan kerja sama dengan polisi yaitu dengan melaksanakan razia kendaraan bermotor dan menilang orang-orang yang melanggar aturan salah satunya belum membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraannya. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraannya maka akan memberikan dampak jangka panjang dalam penerimaan pajaknya (Ariani, 2018).

Beberapa penelitian mengenai pengaruh tingkat pengetahuan pajak orang pribadi terhadap kesadaran dalam membayar pajak telah dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh tingkat pengetahuan pajak terhadap kesadaran membayar pajak. Selain alasan kurangnya pengetahuan mengenai perpajakan, faktor lain yang mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak adalah fasilitas sarana dan prasarana yang diberikan oleh instansi yang dulu dianggap kurang memadai.

Saat ini pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas serta kemudahan dalam proses perpajakan untuk masyarakat, begitu juga dengan pelayanan pajak kendaraan bermotor. Hal ini dilakukan oleh pemerintah dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraannya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menambah tempat untuk pelayanan pajak kendaraan bermotor, seperti menempatkan Samsat Corner di Mall Jayapura, Samsat keliling dan Samsat

box/layanan Drive Thru. Dengan penambahan jumlah loket dan peningkatan kualitas pelayanan pajak kendaraan bermotor diharapkan masyarakat akan lebih sadar serta patuh dalam membayar pajak kendaraannya. Tentu saja hal ini juga akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak yang akan meningkat seiring bertambahnya pembayaran pajak.

Berdasarkan uraian di atas dan penelitian sebelumnya, penulis mencoba untuk melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan, serta kualitas pelayanan pajak yang disediakan oleh Pemerintah terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan dampaknya terhadap penerimaan pajak. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk meneliti permasalahan di atas dengan mengangkat judul **“Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Dampaknya Terhadap Persepsi Atas Penerimaan Pajak (Studi Empiris Pada Kantor Samsat Kota Jayapura)”**.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Dwi Ariani (2018) yang melakukan penelitian tentang “Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi, tahun penelitian dan teknik pengumpulan data.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apakah Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak?

2. Apakah Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak?
3. Apakah Pengetahuan Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak?
4. Apakah Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Persepsi Atas Penerimaan Pajak?
5. Apakah Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap Persepsi Atas Penerimaan Pajak?
6. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Persepsi Atas Penerimaan Pajak?
7. Apakah Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Persepsi Atas Penerimaan Pajak?
8. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung antara Pengetahuan Pajak terhadap Persepsi Atas Penerimaan Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak?
9. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung antara Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Persepsi Atas Penerimaan Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menetapkan beberapa tujuan penelitian yaitu:

1. Menganalisis pengaruh tingkat pengetahuan pajak terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

2. Menganalisis pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Menganalisis pengaruh pengetahuan pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor secara simultan.
4. Menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap persepsi atas penerimaan pajak.
5. Menganalisis pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap persepsi atas penerimaan pajak.
6. Menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap persepsi atas penerimaan pajak.
7. Menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap persepsi atas penerimaan pajak secara simultan.
8. Menganalisis pengaruh tidak langsung antara pengetahuan pajak terhadap persepsi atas penerimaan pajak melalui kesadaran wajib pajak.
9. Menganalisis pengaruh tidak langsung antara kualitas pelayanan pajak terhadap persepsi atas penerimaan pajak melalui kesadaran wajib pajak.

#### **1.4. Manfaat**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya:

- a. Manfaat bagi Samsat:

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Samsat dan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan peraturan perpajakan.

b. Manfaat bagi akademisi:

- 1) Dapat menambah wawasan mengenai aspek-aspek perpajakan.
- 2) Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan pengamatan secara mendalam, khususnya pada kajian atau permasalahan serupa.

c. Manfaat bagi peneliti:

- 1) Diharapkan untuk dapat menerapkan ilmu akuntansi, khususnya perpajakan yang telah diperoleh dan dipelajari selama periode kuliah dan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang materi yang telah didapatkan.
- 2) Menambah dan mengembangkan wawasan peneliti mengenai masalah perpajakan.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan proposal memberikan alur pemikiran penulisan dari awal hingga akhir. Adapun pembahasan dalam penelitian ini dibagi berdasarkan beberapa bab dan sub bab sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN:**

Berisi gambaran umum penelitian ini. Pada bab ini menggambarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan proposal.

#### **BAB II LANDASAN TEORI:**



Bab ini berisi kajian-kajian teori tentang pajak, pengetahuan dan kualitas pelayanan. Dalam bab ini juga akan di sajikan hasil penelitian yang relevan, kerangka berfikir dalam penelitian dan disertai hipotesis penelitian.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN:**

Bab ini berisi tentang metode penelitian. Bab ini Menguraikan jenis waktu dan wilayah penelitian, jenis penelitian yaitu penelitian kuantitatif, populasi sampel dari penelitian dan tehnik pengambilan sampel, data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, tehnik pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional variabel dan tehnik analisis data.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN:**

Bab ini berisi tentang gambaran umum penelitian yang dilakukan, pengujian dan hasil analisis data yang berasal dari responden, pembahasan mengenai hasil analisis data serta pembuktian hipotesis.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN:**

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian, implikasi dan saran yang diharapkan penulis untuk penelitian selanjutnya